

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE)

Cicilia Christina

Universitas Tadulako, [Email ciciliachristina6@gmail.com](mailto:ciciliachristina6@gmail.com)

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Submitted :

18 November 2022

Revised:

24 February 2023

Accepted :

05 Juni 2023

Keywords

Anak;
Perlindungan
Hukum;
Penyidikan



The implementation of restorative justice in the investigation process of children as perpetrators of criminal acts at Palu Police Station, especially in the Women and Children Protection Unit, has been running well even though there are several cases that are not completed. In the investigation process at Palu Police Station, investigators are obliged to seek diversion by inviting the perpetrator and the perpetrator's family, the victim and the victim's family, the Women and Children Protection Office of Palu City, the Social Service, the Correctional Center, and the local government. 2) The obstacles in its implementation are the lack of understanding or knowledge from the community related to the restorative justice system and diversion, when the community does not understand this diversion system, many children will be judged, of course this will affect the mental and development of children where children should be given protection and good guidance not to be judged.

ABSTRAK

Pelaksanaan restorative justice dalam proses penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana di Polres Palu khususnya pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak telah berjalan dengan baik sekalipun ada beberapa kasus yang tidak selesai. Dalam proses penyidikan di Polres Palu, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dengan mengundang pelaku dan keluarga pelaku, korban dan keluarga korban, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palu, Dinas Sosial, Balai Masyarakat, dan Pemerintah setempat. 2) Hambatan dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya pemahaman atau pengetahuan dari masyarakat terkait dengan sistem restorative justice maupun diversifikasi, ketika masyarakat kurang paham dengan sistem diversifikasi ini maka akan banyak anak yang dihakimi, tentu saja hal ini akan mempengaruhi mental dan perkembangan anak dimana anak seharusnya diberi perlindungan dan pembinaan yang baik bukan untuk dihakimi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia telah menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, segala bentuk permasalahan terjadi dalam kenegaraan diatur oleh hukum dengan perangkat perundang-undangan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan wujud atau bentuk dari kehidupan warga negara yang *berbhineka tunggal ika*. Wujud dan bentuk kehidupan warga negara tadinya yang berdasarkan Pancasila dalam negara diatur berdasarkan UUD 1945 dengan perangkat perundang-undangan Tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu.¹ Masa yang paling lemah dalam perjalanan hidup seseorang adalah masa anak-anak baik lemah secara fisik maupun mental, karena anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya maka dari itu anak sering menjadi korban kejahatan. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tak terkecuali Indonesia.² Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.³ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴ Sebagai generasi penerus bangsa, dalam perkembangan kehidupannya seorang anak kadang mengubah perilaku anak dari fitrahnya yang suci menjadi anak yang memberontak. Berubahnya perilaku anak disebabkan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁵ Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.⁶ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁷ Menurut R. A. Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁸ Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁹

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan

¹Hug Mall, Oliver Kamsbothan, Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, PT. Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 85.

²Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

³Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 34.

⁵Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 58.

⁶Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.3.

⁷M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

⁸R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113.

⁹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12.

anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.¹⁰ Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.¹¹ Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.¹²

Kenakalan anak sering juga dipakai sebagai padanan dari “*juvenile delinquency*” yang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum ataupun norma-norma yang berlaku dalam suatu negara dan oleh masyarakat sendiri, perbuatan tersebut diartikan sebagai perbuatan yang tercela.¹³

Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak pidana, untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Palu

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah sebagai berikut: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini secara tidak langsung juga memengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya. Kecenderungan peningkatan kejahatan ini dapat dilihat dari pemberitaan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak, baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi oleh Negara. Kecenderungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bripka Muhammad Asrum, S.H.,M.H, selaku penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Palu pada tanggal 02 November 2021. Beliau menjelaskan bahwa; “*restorative justice* hanya diberlakukan kepada tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana atau kejahatan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500. Adapun proses pelaksanaan *restorative justice* sebagai anak yang menjadi pelaku di Polres Palu dilakukan sesuai dengan tahapan mekanisme aturan *restorative justice* yang sudah ditetapkan.” Yaitu:

¹⁰Ingrid Hasanudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Diakses 05 Juni 2022.

¹¹Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36.

¹²Syachdin Syachdin, “Application Of The *Ultimum Remedium Principle* To The Children Involved In Narcotic,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Diakses 05 Juni 2022.

¹³Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 210.

- a. Menghadirkan keluarga kedua belah pihak dalam hal ini pihak korban yang dirugikan dan pihak pelaku anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Pihak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palu (DP3A).
- c. Pihak Dinas Sosial.
- d. Pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS).
- e. Pemerintah Setempat.

Untuk membicarakan atau memusyawarakan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum untuk mencari kesepakatan apakah bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak, apabila mendapatkan titik penyelesaian secara kekeluargaan maka penyidik membuat berita acara kesepakatan yang ditanda tangani para pihak kemudian ditembuskan ke Pengadilan Negeri.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan diversifikasi Anak pada Unit PPA Polres Palu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana aturan tentang diversifikasi diatur didalam pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
- f. Kemudian, proses tahapan pelaksanaan diversifikasi pada Unit PPA Polres Palu yaitu: ¹⁴
 1. Perkara yang wajib dilakukan diversifikasi adalah perkara yang ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke bawah dan bukan residivis atau pengulangan tindak pidana.
 2. Proses diversifikasi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Keadilan, kesucilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua belas Tahun) sebagai berikut:

1. Proses Diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversifikasi.
2. Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah Diversifikasi.
3. Pelaksanaan musyawarah Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan: a. Penyidik; b. Anak dan/atau orang tua/Walinya; c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya; d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan e. Pekerja Sosial Profesional.
4. Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversifikasi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: a. tokoh agama; b. guru; c. tokoh masyarakat; d. Pendamping; dan/atau e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
5. Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah Diversifikasi, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

¹⁴Briпка Muhammad Asrum, S.H.,M.H., Penyidik Unit PPA Polres Palu.

Dalam Pasal 9 menentukan bahwa, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:

- 1) Kategori tindak pidana;
- 2) Umur anak;
- 3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;
- 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversifikasi. Semakin muda umur anak, semakin tinggi prioritas diversifikasi. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- 2) Tindak pidana ringan;
- 3) Tindak pidana tanpa korban;
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tujuannya semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak serta memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan agar menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 15 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan kegiatan politik. b. pelibatan dalam sengketa bersenjata. c. pelibatan dalam kerusuhan sosial. d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual.” Sebelum membahas jauh anak yang berkonflik dengan hukum sebagai fakta hukum yang terjadi penulis akan memaparkan data mengenai tindak pidana yang dilakukan anak-anak di wilayah Hukum Polres Palu yang diperoleh dengan cara penelitian langsung ke lapangan. Dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui kejahatan-kejahatan yang dilakukan anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Polres Palu pada 3 tahun terakhir dari 2018-2020. Bahwa jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan anak sebagai pelaku yang terjadi di wilayah Hukum Polres Palu Pada Tahun 2018 s/d 2020 berjumlah 31 kasus tindak pidana anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi terhadap jumlah tindak pidana yang dilakukan anak dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada data I diatas tahun 2018 terjadi 6 kasus, ditahun 2019 terjadi 9 kasus, namun ditahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 16 kasus tindak pidana anak dan kisaran umur anak yang melakukan tindak pidana dari umur 14-17 Tahun. Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam perkara anak sebagai pelaku, dalam penyelesaian kasusnya, baik pelaku dan korban cenderung memilih penyelesaian secara *restorative justice/* diversifikasi dengan jalan kesepakatan untuk berdamai dari pada harus melalui jalur pengadilan. Sebagai contoh diversifikasi yang dilakukan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Palu, tindak pidana yang dilakukan oleh anak jika sudah tercapai perdamaian dengan korban dan keluarga korban maka pihak kepolisian mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan selanjutnya permohonan penetapan *restorative justice/*diversifikasi, kemudian adanya kesepakatan diversifikasi dan selanjutnya penetapan dari Pengadilan Negeri. Apabila proses diversifikasi tidak mendapatkan kesepakatan, atau

kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga ke tingkat selanjutnya.¹⁵

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Tahap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Palu

Berdasarkan hasil wawancara pada Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Palu menyatakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu:

1. Ketika diantara kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan.
Setelah dilakukan proses diversi yang melibatkan beberapa pihak untuk mencapai mufakat, ternyata tidak tercapai kesepakatan. Hal ini mengakibatkan proses diversi tidak berhasil.
2. Pihak korban dan keluarga korban tidak hadir.
Proses penyidikan, faktor yang menjadi penghambat adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses diversi di tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses penyidikan.¹⁶

Dari data yang penulis dapatkan bahwa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Palu sebagian besar yang mendapatkan kesepakatan diversi hanya anak yang melakukan tindak pidana ringan saja, dan anak yang terlibat kasus tindak pidana berat akan tetap dilanjutkan ke tingkat peradilan dikarenakan adanya pihak yang tidak terima apabila tindak pidana berat dilakukan penyelesaian diluar pengadilan (*restorative justice*). Penyidik PPA Polres Palu juga mengatakan bahwa terkadang masih ada kendala maupun hambatan lain yang biasanya terjadi, yaitu karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum, seperti:

- 1) Kurangnya pemahaman atau pengetahuan dari masyarakat terkait dengan sistem *restorative justice* maupun diversi, ketika masyarakat kurang paham dengan sistem diversi ini maka akan banyak anak yang dihakimi, tentu saja hal ini akan mempengaruhi mental dan perkembangan anak dimana anak seharusnya diberi perlindungan dan pembinaan yang baik bukan untuk dihakimi.
- 2) Pada banyak kasus tindak pidana anak dengan anak sebagai korban, pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku anak diproses sesuai hukum. Mayoritas masyarakat terutama keluarga korban yang memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum pun harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa. Hal ini terjadi karena pihak keluarga korban tidak terima ketika anaknya terluka akibat tindakan kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini menyulitkan penyidik dalam melakukan proses perdamaian terhadap kasus anak karena kuatnya pengaruh keluarga korban yang menentang proses diversi.

Dalam proses diversi dapat menimbulkan modus pemerasan dari pihak korban. Dalam proses diversi pada intinya ingin mencapai kesepakatan damai antara pelaku dengan korban. Banyak kasus tindak pidana anak seperti penganiayaan/tindak kekerasan yang mengakibatkan korban menderita kerugian baik itu kerugian materi maupun luka fisik. Dalam beberapa kasus dalam proses diversi, pihak keluarga korban akan meminta ganti kerugian dalam jumlah besar. Tawar menawar ganti rugi ini juga dapat menghambat tercapainya kesepakatan diversi. Berdasarkan yang dipaparkan diatas hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik pada Unit PPA Polres Palu dalam pelaksanaan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *restorative justice* belum bisa mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya.

¹⁵Bripka Muhammad Asrum, S.H.,M.H, Penyidik PPA Polres Palu.

¹⁶Bripka Muhammad Asrum, S.H.,M.H, Penyidik Unit PPA Polres Palu.

Terlepas dari faktor-faktor tersebut, penyidik PPA Polres Palu berusaha keras agar hak-hak anak tidak diabaikan. Penyidik dengan sikap mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan anak, baik itu tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan *restorative justice* dalam proses penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana di Polres Palu khususnya pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak telah berjalan dengan baik sekalipun ada beberapa kasus yang tidak selesai. Dalam proses penyidikan di Polres Palu, penyidik wajib mengupayakan diversi dengan mengundang pelaku dan keluarga pelaku, korban dan keluarga korban, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palu, Dinas Sosial, Balai Pemasaryakatan, dan Pemerintah setempat.

Hambatan dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya pemahaman atau pengetahuan dari masyarakat terkait dengan sistem *restorative justice* maupun diversi, ketika masyarakat kurang paham dengan sistem diversi ini maka akan banyak anak yang dihakimi, tentu saja hal ini akan mempengaruhi mental dan perkembangan anak dimana anak seharusnya diberi perlindungan dan pembinaan yang baik bukan untuk dihakimi.

B. Saran

Sebagai penegak Hukum Kepolisian memegang peranan penting demi mewujudkan kehidupan yang aman dan tentram dalam masyarakat. Kepolisian seharusnya melakukan koordinasi kepada pihak kelurahan sampai dengan RT/RW juga dibantu dengan penyuluhan dimasing-masing wilayah khususnya di Kota Palu untuk mencegah terjadinya kejahatan terutama yang dilakukan oleh anak agar tidak terjadi kasus-kasus kejahatan yang sama terhadap anak-anak lainnya. Peran orangtua juga sangat dibutuhkan dalam mendidik anak dengan baik, karena dalam masa remaja atau masa pertumbuhan anak akan memilih berteman dengan siapa saja, bahkan mereka akan melakukan hal-hal yang diluar kendali orangtua.

Perlu adanya sosialisasi dari pihak Kepolisian khususnya unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Palu terhadap masyarakat terkait dengan penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi dengan pendekatan *restorative justice* dan ikut serta dalam proses penyelesaiannya sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi anak sebagai pelaku yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk menemukan perdamaian serta menekankan pemulihan agar tercapainya tujuan *restorative justice* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006.
 Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
 Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
 Hug Mall, Oliver Kamsbothan, Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, PT. Grafika, Jakarta, 2000.
 Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013.
 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
 Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
 R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Ingrid Hasanudin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Diakses 05 Juni 2022.

Syachdin Syachdin, “*Application Of The Ultimum Remedium Principle To The Children Involved In Narcotic*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Diakses 05 Juni 2022.